

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian adalah salah satu penentu terhadap kesejahteraan masyarakat, berbagai bisnis pun bermunculan menjadi jalan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian didalam masyarakat. Di Indonesia, masyarakat lebih banyak menggunakan bisnis untuk menunjang perekonomiannya, karena disaat ini perekonomian masyarakat tidak stabil dan bisa dikatakan sedang terpuruk, dengan munculnya bisnis yang mudah dan menjanjikan menjadi penyebab banyaknya minat masyarakat terhadap dunia bisnis.¹

Banyaknya sistem bisnis yang bermunculan dengan menjanjikan keberhasilan dan kekayaan dengan cara yang mudah dan waktu yang sangat singkat menjadikan banyaknya masyarakat tertarik untuk mengikuti bisnis tersebut, salah satunya yang kita kenal dengan istilah bisnis *Multi Level Marketing*, banyaknya daya tarik masyarakat terhadap bisnis ini sejak awal keberadaannya menjadikan bisnis *Multi Level Marketing* berkembang pesat dari kalangan pembisnis atau orang awam sekalipun.²

¹ Rahmawaty anita, *Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam*, STAIN Kudus, diakses 30 Agustus 2021 pukul 19:40 WITA, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/articel/download/716/pdf>

² Rahmawaty anita, *Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam*, STAIN Kudus, diakses 30 Agustus 2021 pukul 19:40 WITA, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/articel/download/716/pdf>

Secara umum *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang sering disebut dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah).³ bisnis MLM ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (*network*) distribusi yang berjenjang, yang dibangun secara permanen yang memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.⁴

Banyaknya bentuk bisnis *Multi Level Marketing* membuat masyarakat sulit menentukan apakah sistem yang digunakan dalam bisnis tersebut termasuk haram. Disisi lain banyaknya pola pikir masyarakat terhadap bisnis ini menyebabkan banyaknya argumen dari masyarakat bermunculan mengenai hukum dari bisnis *Multi Level Marketing* tersebut, seiring banyaknya pendapat dari masyarakat maka bisnis *Multi Level Marketing* muncul dengan jenis yang baru dan lebih di percayai oleh masyarakat di Indonesia.

Didalam Islam semua bisnis termasuk yang menggunakan sistem bisnis *Multi Level Marketing* berbasis syariah pada dasarnya termasuk dalam muamalat yang mana dalam Islam hukum asalnya boleh berdasarkan kaidah Fikih

³ Rahmawaty anita, *Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam*, STAIN Kudus, diakses 30 Agustus 2021 pukul 19:40 WITA, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrum/articel/download/716/pdf>

⁴ Diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 19:44 WITA, <https://accurate.id/marketing-manajemen/multi-level-marketing-adalah/>

sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa asal dari hukum transaksi muamalah adalah halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.⁵

Di Indonesia, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah suatu lembaga resmi yang di akui oleh Negara dan pemerintah yang melibatkan para ulama didalamnya telah mengeluarkan fatwanya tentang halal atau haramnya bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing*, di dalam fatwa tersebut mencantumkan 12 syarat yang harus dipenuhi dan terdaftar dalam sebuah perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* untuk bisa diklasifikasikan sesuai syariah.

Dari semua perusahaan yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* hanya ada 109 perusahaan yang terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) yaitu merupakan perwakilan dari WDSA (*Word Direct Selling Association*).⁶ Adapun jumlah perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI hanya ada 10 perusahaan.⁷

Salah satu perusahaan yang terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Berjenjang) adalah PT. Melia Sehat Sejahtera. PT Melia Sehat Sejahtera adalah perusahaan yang menggunakan sistem bisnis *Multi Level Marketing* di dalamnya dengan menjual produk-produk kesehatan yang sudah tersertifikat oleh

⁵ Marimin Agus dkk, *Bisnis Multi Level Marketing Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02, 2006, diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 20:20, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/articel/download/47/46>

⁶ Diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 20:46, <https://www.apli.or.id/daftar-anggota>

⁷ Diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 21:03, <https://hnipioneer.com/page/news/daftar-list-mlm-halal>

BPOM akan tetapi perusahaan ini belum mendapatkan terserifikat syariah oleh DSN-MUI perusahaan ini cukup besar dan banyak anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, dikarenakan anggotanya yang banyak PT. Melia Sehat Sejahtera selalu mengarahkan bisnisnya untuk mengatasi pengangguran, ekonomi rendah, dan untuk siapapun yang mempunyai keinginan atau harapan besar menjadi pengusaha yang sukses dengan modal yang kecil. Tentu banyak masyarakat yang tegur dengan bisnis ini, apalagi produk yang ditawarkan itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga sangat mungkin untuk berkembang sangat pesat dan untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Bisnis penjualan langsung berjenjang sendiri banyak mendapatkan kritikan dari kalangan masyarakat yang beragama Islam, karena diduga dalam penerapannya bisnis ini melenceng dari ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009. Seperti halnya ketidakjelasan akad yang digunakan saat transaksi berlangsung, akad saat perekrutan anggota member baru, pembagian point yang terkesan tidak merata, ketidakjelasan bonus atau *fee* yang di dapat, dan juga pemanfaatan posisi yang dilakukan oleh oknum yang lebih tinggi (*up line*) terhadap yang lebih rendah (*down line*).⁸ Dan juga kebanyakan masyarakat yang langsung menekuni bisnis ini tanpa adanya edukasi atau pemahaman terlebih dahulu tentang karakteristik bisnis *Multi Level Marketing* secara menyeluruh. Kerap para pelaku bisnis ini pun tidak mengetahui permasalahan yang ada, sehingga mereka menganggap bisnis *Multi Level Marketing* ini dapat melewati kendala-kendala

⁸ Tunggak Buerah dan Mohd Fairuz Tamjis, "The concept of al-ju'alah contract in syariah compliant multi-level marketing company", *Internasional journal of Islamic and civilisational studies* vol. 2 No 1 (2015)

fleksibilitas yang merupakan epektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk semua kegiatan yang mengorbankan waktu, biaya, tenaga kerja, dan lain-lain. Meskipun dalam bisnis ini sangat sulit untuk mendapatkan down line dan menjual barang-barang yang di perdagangkan. Namun umumnya kendala tersebut adalah kendala personal sehingga bisnis ini di anggap mampu untuk meraih keuntungan yang sangat besar.

PT. Melia Sehat Sejahtera mempunyai 2 produk kesehatan berkualitas berstandar GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan setelah mendapat izin resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan nomor registrasi POM TI 054 616 861 (Melia Propolis) dan POM SI. 054 618 411 (Melia Biyang) serta terjamin kehalalan produknya.

Solusi Bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera sebagai gerbang menuju kesuksesan, baik itu sukses kesehatan maupun sukses finansial, berikut ini penghasilan yang dihasilkan jika mendaftar sebagai member di PT. Melia Sehat Sejahtera:

1. Bergabung Dengan 1 Unit, Biaya (Rp. 635.000,-), Bonus Sponsor Rp. 100.000,-/Unit, Bonus Leadership Rp. 850.000,-/hr, Bonus Unilevel Rp. 86.000.000,-/bln.
2. Bergabung Dengan 3 Unit, Biaya (Rp. 1.845.000,-), Bonus Sponsor Rp. 100.000,-/Unit, Bonus Leadership Rp. 2.550.000,-/hr, Bonus Unilevel Rp. 258.000.000,-/bln

3. Bergabung dengan 7 Unit, Biaya (Rp. 4.265.000,-), Bonus Sponsor Rp. 100.000,-/Unit, Bonus Leadership Rp. 5.950.000,-/hr, Bonus Unilevel Rp. 602.000.000,-/bln.
4. Bergabung Dengan 15 Unit, Biaya (Rp. 9.105.000,-), Bonus Sponsor Rp. 100.000,-/Unit, Bonus Leadership Rp. 12.750.000,-/hr, Bonus Unilevel Rp. 1.290 M/bln.

PT. Melia Sehat Sejahtera merupakan perusahaan *Multi Level Marketing* yang tidak menerapkan sistem tutup *point* atau sistem target yang harus dicapai dalam setiap bulannya untuk mencairkan bonus yang diperoleh. Namun saat target tidak tercapai atau *point* tidak sesuai target maka bonus tersebut bisa dibayar dengan patokan pembelian produk.⁹

Dari data di atas maka peneliti memilih PT. Melia Sehat Sejahtera sebagai lokasi penelitian dikarenakan di Perusahaan ini masyarakat belum memahami terkait tidak adanya aturan tetap untuk hitungan pembagian bonus dan adanya anggapan kerja sama yang menyimpang dalam bermuammalah yaitu multi akad yang terjadi di dalamnya apabila seseorang membeli produk tersebut maka mereka sekaligus juga menjadi membeinya, dan ini banyak menimbulkan problematika apakah boleh dua akad dalam satu transaksi dalam Islam.

⁹ Khair, member PT. Melia Sehat Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, Kapuas Murung, 21 November 2021 Pukul 20.00 WITA.

Kerjasama dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk saling tolong menolong dan melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang beriman! janganlah kamu melanggar syiar syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian mu kepada suatu kaum kerana mereka menghalang halangimu dari masjidilharam, mendorong mu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut terhadap bisnis *Multi Level Marketing* di PT. Melia Sehat Sejahtera cabang Banjarbaru, apakah sesuai dengan fatwa atau tidak, yang nantinya akan dituangkan kedalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi “**Tinjauan Terhadap Bisnis *Multi Level Marketing* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru)**”

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Edisi Keluarga*, (Surabaya : UD Halim, 2013), hlm. 106.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka saya dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional dan akad pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru?
2. Bagaimana pembagian bonus atau *fee* yang diterapkan pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional dan akad pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru?
2. Untuk mengetahui pembagian bonus atau *fee* yang diterapkan pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi yang didalamnya terdapat manfaat penelitian, manfaat penelitian disini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang hukum islam muamalah, kemudian penelitian ini bermanfaat bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarbaru, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai acuan bagi sivitas akademika.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis bagi pelaku bisnis *Multi Level Marketing* untuk menjadi masukan yang berguna dalam menjalankan bisnisnya agar tercapainya efesiensifitas dalam menjalankan bisnis tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹¹

2. Bisnis

Suatu yang bersifat mencari keuntungan dalam bidang usaha yang mendatangkan hasil¹²

3. *Multi Level Markting*

Multi Level Marketing dalam penelitian ini adalah studi pada PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Banjarbaru. yaitu sebuah perusahaan dengan sistem bisnis dimana seorang sales bisa mendapatkan untung atau kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan. Akan tetapi mereka juga bisa mendapatkan hasil penjualan dari sales yang direkrutnya.¹³ Pada penelitian ini peneliti ingin mencari tahu tentang permasalahan yang ada di Perusahaan ini yaitu anggapan masyarakat tentang perusahaan ini mengenai ketidak jelasan akad didalamnya, operasionalnya dan pembagian bonus serta *fee* yang didapatkan oleh leader dan membernya.

4. Fatwa DSN MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009

¹¹ Mahirjanto Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Terbit Terang, 1999), hlm. 309

¹² *Ibid.*, hlm. 40

¹³ Diakses pada 08 September 2021 pukul 12:55 WITA, <https://idcloudhost.com/multi-level-marketing-mlm-sejarah-pengertian-konsep-keunggulan-dan-tips-triknya/>

Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 25 juli 2009¹⁴ di jakarta tentang penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha secara berturut turut yang tidak mengandung kegiatan *money game* didalamnya, serta terpenuhinya 12 persyaratan didalamnya agar Multi Level Marketing bisa dianggap halal dalam produk yang dijual maupun operasionalnya.

5. Pedoman

Pedoman merupakan suatu kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.¹⁵ Dalam penelitian ini bisa di artikan sebagai hal hal pokok yang bersifat dasar untuk dijadikan pegangan dan petunjuk dari sebuah masalah.

6. Penjualan Langsung Berjenjang

Penjualan langsung berjenjang adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual (*sales*) tidak hanya mendapatkan keuntungan atas penjualan yang mereka hasilkan, akan tetapi juga mendapatkan keuntungan dari sales lain yang menjadi downlinenya. Dalam penelitian ini Penjualan Langsung Berjenjang adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera.

7. Syariah

¹⁴ Diakses pada 08 September 2021 pukul 12:59 WITA, <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-plbs>

¹⁵ Diakses pada 14 Desember 2022 pukul 12:11 WITA, <https://jagad.id/pengertian-pedoman/>

Syariah dalam penelitian ini adalah sebuah strategi penjualan langsung berjenjang yang dilakukan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera dari segi akad, operasional, sampai pembagian bonusnya itu menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan fatwa.

F. Kajian Pustaka

kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Persepsi Mahasiswa Metro Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)” yang diteliti oleh Hamzah Nur Fadil, NPM. 13102984, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Pokok permasalahan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap PT. Melia Sehat Sejahtera ada yang positif dan ada juga yang negatif, mahasiswa yang menganggap positif dikarenakan bisnis ini merupakan sebuah komunitas bisnis yang bukan hanya uang yang didapat tetapi juga

pembentukan karakter dan ilmu ilmu kehidupan.¹⁶ Sedangkan yang berpresepsi negatif disebabkan kurangnya pemahaman akan bisnis ini dan menganggap bahwa semua sistem ini sama, dan ketraumaan terhadap bisnis yang digeluti sebelumnya, dan juga terdapat banyak penipuan oleh perusahaan *money game* yang mengatas namakan *Multi Level Marketing*. Dalam skripsi ini ada kesamaan tentang PT. Melia Sehat Sejahtera sebagai tempat melaksanakan penelitian, tetapi dalam skripsi ini berbeda dengan yang hendak peneliti sendiri teliti kerana ini menggunakan persepsi dari mahasiswa metro sedangkan yang peneliti teliti menggunakan fatwa DSN no. 75 tahun 2009.

2. Skripsi berjudul “Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBs) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare)” yang diteliti oleh Nurmiati, NIM 13.2200.085, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Pokok permasalahan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 75/VII/2009 terdapat 12 ketentuan umum, ketentuan hukum, dan ketentuan akad yang menjelaskan tentang penjualan langsung berjenjang, bahwa pemasaran baik dari segi pengertian sempit maupun luas secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu membuat pasar tetap loyal terhadap produk dalam

¹⁶ Fadil Nur Hamzah. *Persepsi Mahasiswa Metro Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera (Studi Pada Mahasiswa Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, (Metro : IAIN Metro, 2019)

waktu yang lama agar tercipta suatu siklus hubungan yang berkelanjutan dan harmonis antara perusahaan dan pasarnya. Dan fatwa ini ditujukan kepada perusahaan bisnis Tiens yang mana apakah sudah bisa dikatakan efektif yang sesuai dengan pelaksanaan fatwa.¹⁷ Dalam penelitian ini ada kesamaannya yang mana skripsi ini juga menggunakan dasar hukum yang sama yaitu fatwa DSN no. 75 tahun 2009 akan tetapi perbedaannya dengan yang hendak peneliti teliti yaitu tempat dan fokus penelitian yaitu pada skripsi ini tempat penelitiannya adalah Tiens Stokis 202 Parepare dan fokusnya lebih kepada efektivitas fatwa terhadap perusahaan tersebut.

3. Skripsi berjudul “Strategi Pemasaran MLM (*Multi Level Marketing*) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)” yang diteliti oleh Muhamad Amin, NIM 1223203065, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pokok permasalahan pada skripsi ini untuk mengetahui strategi pemasaran MLM yang digunakan PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto dalam pandangan ekonomi Islam, dan untuk menghindari terjadinya sistem *money game* didalamnya yang menguntungkan anggota yang berada diatas dan dilarang oleh ekonomi Islam karena hanya memutarakan

¹⁷ Nurmiati. *Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare)*, (Parepare : STAIN Parepare, 2018)

uang tanpa adanya produk yang dijual¹⁸. Disini terdapat perbedaan dengan yang peneliti teliti yaitu pada skripsi ini berfokus tentang strategi pemasarannya saja tanpa ada tinjauan dari fatwa seperti peneliti maksud didalam penelitiannya, dan jua tempat dan perspektif pada skripsi ini adalah ekonomi Islam.

4. Skripsi berjudul “Kontribusi *Multi Level Marketing* Terhadap Peningkatan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Orindo Alam Ayu Pekanbaru)” yang diteliti oleh Yolanda, NIM 10825002763, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana kontribusi MLM terhadap peningkatan perekonomian anggota oriflame dan juga peningkatan perekonomiannya dalam pandangan Islam dan hasil dari penelitian ini membenarkan karena usaha yang dilakukan adalah jelas yakni produk-produk oriflame yang dapat secara langsung digunakan oleh si pembeli dan juga terbebas dari permainan uang yang dilarang dalam hukum Islam dan juga keuntungan anggota tidak terlalu banyak¹⁹. Dari skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yang mana

¹⁸ Amin Muhamad. *Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019)

¹⁹ Yolanda. *Kontribusi Multi Level Marketing Terhadap Peningkatan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Eknonomi Islam (Studi Pada PT. Orindo Alam Ayu Pekanbaru)*, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012)

dalam skrip ini adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian anggota perusahaan tersebut sehingga dalam skripsi ini adanya perusahaan yang berkecimpung untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap anggotanya dengan berdasarkan ekonomi Islam.

5. Skripsi berjudul “Metode Penerapan *Multi Level Marketing* Syariah Pada PT. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Palopo” yang diteliti oleh Andi Erni, NIM 10.16.4.0005, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pokok permasalahan pada skripsi ini secara umum membahas tentang metode penerapan *Multi Level Marketing* syariah yaitu bagaimana metode penerapan MLM dan pelaksanaannya dan juga bagaimana pandangan hukum Islam tentang permasalahan ini²⁰. Sedangkan hasil dari penelitian yakni sudah sesuai dengan syariat yang ditinjau dari segi rukun dan syariat yang digunakan dalam jual beli, dan ditinjau dari segi konsep bisnis pembagian bonusnya berdasarkan hasil kerja masing-masing sehingga tidak ada anggota yang dibeda bedakan tetapi sesuai dengan kemampuan. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yang mana fokus penerapan terhadap perusahaan MLM ini yaitu pada pelaksanaannya, akan tetapi juga berbeda dengan peneliti teliti yaitu meninjau bisnis ini menggunakan

²⁰ Erni Andi. *Metode Penerapan Multi Level Marketing Syariah Pada PT. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Palopo*, (Palopo : IAIN Palopo, 2014)

fatwa DSN no. 75 tahun 2009 yang mana peneliti juga berfokus kepada operasional, akad, serta bonus atau *fee* yang didapat dalam melaksanakan bisnis *Multi Level Marketing*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini maka peneliti akan membahas dan menguraikan masalah mengenai tinjauan terhadap bisnis *Multi Level Marketing* menurut fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah kedalam Lima (5) bab, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang yang menguraikan bagaimana awal terjadinya masalah tersebut, gambaran masalah dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.
2. Bab II berisikan landasan teori yang mana dalam bab ini dibahas mengenai masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari sumber data yang jelas dan berhubungan dengan pembahasan penelitian.
3. Bab III yaitu metode penelitian, diantaranya ada jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

4. Bab VI yaitu berisikan laporan hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali sekaligus memohon persetujuan dari dosen pembimbing, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai sebuah karya ilmiah maka sudah siap dimunaqasyahkan didepan penguji skripsi.
5. Bab V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.